



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 136 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 huruf c dan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian Kabupaten Barito Selatan yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang stabil, untuk itu diambil langkah pengendalian inflasi dan menekan laju inflasi dilakukan langkah-langkah strategis melalui kerjasama kelembagaan daerah dalam upaya mengendalikan inflasi di Kabupaten Barito Selatan, maka perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat Kabupaten;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau;
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas administrasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026; dan
 - b. membantu keperluan Tim dalam rangka menyusun rencana dan program pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 April 2026

BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Perekonomian RI. di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta.
3. Menteri Perdagangan RI. di Jakarta.
4. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta.
5. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta.
6. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
7. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
8. Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
9. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
10. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 188.45/ 136 /2026
 TANGGAL : 6 April 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
 DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2026.

NO	NAMA/ JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
A.	PIMPINAN UTAMA TPID KABUPATEN	
1.	Bupati Barito Selatan.	Ketua
2.	Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah.	Anggota
B.	PELAKSANA HARIAN TPID KABUPATEN	
1.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito selatan.	Wakil Ketua
3.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
4.	Kepala Kepolisian Resor Barito Selatan.	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Buntok.	Anggota
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito selatan.	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito selatan.	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
14.	Kepala Satpol PP Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
18.	Kepala Perum Bulog Sub Devisi Regional Buntok.	Anggota
19.	Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
20.	Badan Permusyawarahan Perbankan Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

21.	Kasat Intel Polres Barito Selatan.	Anggota
22.	Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Buntok	Anggota
23.	Ketua APINDO Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
24.	Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
C. SEKRETARIAT TPID KABUPATEN		
1.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA pada Setda Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator Sekretariat
2.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
3.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
4.	ANDREIYENO, SP., M.Ec.Dev Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	VUREN GATHY BOEKIT, S.Pi Kasubbag Perencanaan, Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	SULASTRI A.P. SIMANJUNTAK, S.Pd Analisis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	SIGIT PRAMONO W. Kontributor Kabupaten Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Barito Selatan.	Anggota
8.	HERNIWATY, S.A.P Analisis Data dan Informasi pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	KRISTINA SANJAYA BAUL, S.Kep.NS Tenaga Kontrak pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota


 BUPATI BARITO SELATAN,
 EDDY RAYA SAMSURI